

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dalam kehidupan bermasyarakat, setiap anggota masyarakat selalu merasakan adanya gejolak dan keresahan di dalam kehidupan sehari-harinya, hal ini diakibatkan oleh munculnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang. Perbuatan tersebut selain melanggar dan menyimpang dari hukum juga menimbulkan rasa tidak aman, penuh keresahan, serta mengganggu ketertiban yang didambakan oleh masyarakat. Para individu maupun sekelompok orang yang melanggar hukum tersebut dikatakan telah melakukan tindak kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu gejala yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena kejahatan selalu mengikuti perkembangan hidup manusia. “Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, dengan kata lain bahwa tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan”.¹

Kejahatan yang benar-benar terjadi dimasyarakat, sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang diketahui dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Kejahatan dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan, baik kualitas kejahatannya maupun hasil kejahatannya, model-model kejahatan

¹ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hal. 56.

semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan jaman, hal ini dapat dilihat pada kejahatan tindak kejahatan ekonomi, kejahatan dunia maya atau internet juga kejahatan-kejahatan modern lainnya.

Individu maupun kelompok orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut akan berhadapan dengan aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan melalui proses penegakan hukum. Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, sehingga lembaga peradilan khususnya putusan hakim mempunyai kedudukan yang strategis dalam politik kriminal guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan perlindungan serta keamanan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah selayaknya apabila masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum yang layak, sehingga dalam penegakan hukum mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat banyak, dengan demikian hukum bukan sebagai ancaman, namun mampu melindungi masyarakat.

Masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan

keadilan merupakan serangkaian proses yang panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum.

Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat negara yang mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum, terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Inklusif dalam implementasinya adalah mencegah dan menanggulangi tindak-tindak kejahatan, dengan demikian peranan POLRI tidak sekedar penegak hukum, tetapi juga dituntut memainkan peran mencegah patologi sosial dengan berbagi corak dan variasinya.

Kejaksaaan juga tidak bisa lepas kaitannya dengan masalah penegakan hukum, dan yang dijadikan sorotan tidak hanya bagaimana adilnya melaksanakan norma-norma hukum agar tidak melanggar hak-hak dan kewajiban asasi manusia, melainkan sorotan utamanya diarahkan bagaimana partisipasi para jaksa dalam pembangunan dibidang hukum, sehingga akan diketahui sejauh mana jaksa mempunyai pengetahuan, pengertian yang mendalam mengenai problema-problema hukum dan kemasyarakatan.

Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah hakim. Hakim inilah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan sesuai dengan hati nuraninya.

Bertitik tolak bahwa KUHAP lebih memperhatikan hak asasi manusia, maka eksistensi advokat (pengacara) dalam mendampingi terdakwa dirasakan penting sifatnya sebelum seorang hakim menjatuhkan putusannya. Adanya

seorang advokat bagi seorang tersangka, dirasakan sangat penting karena dengan dilandasi adanya kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut yang fundamental sifatnya, yaitu:

1. Kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik.
2. Kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak-hak dari orang yang dituntut harus dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum.²

Perlakuan secara adil bagi orang yang dituntut ini misalnya dapat berupa diterapkannya secara ketat asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) atau diberikannya hak-haknya untuk mendapatkan pembelaan dari advokatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP yang berbunyi:

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Ketentuan tersebut sangat penting mengingat seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, belum tentu benar-benar telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Disinilah peranan dari advokat sangat diperlukan dalam melakukan pembelaan kepada tersangka, agar seorang tersangka mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan lepas dari segala tuntutan.

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran advokat dalam memberikan pendampingan terhadap tersangka (klien) pada tingkat penyidikan?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan pendampingan terhadap kliennya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui peran advokat dalam memberikan pendampingan terhadap tersangka (klien) pada tingkat penyidikan.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan pendampingan terhadap kliennya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana sebagai bahan pertimbangan bagi advokat dan aparat penegak hukum dalam penyidikan terhadap tersangka.

2. Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum, khususnya tentang peran advokat dalam pendampingan terhadap tersangka.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan dan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sumber Data Sekunder

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku, makalah, atau karya ilmiah.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Narasumber

Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.